

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK  
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERBASIS E-  
NOTARY PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**TESIS**



**Oleh :**

**DEA ASTUTI**

NIM : 21301900019

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK  
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERBASIS  
E-NOTARY PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**Oleh :  
DEA ASTUTI**

**NIM : 21301900019**

**Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK  
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERBASIS E-  
NOTARY PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**TESIS**

**Oleh :**

**DEA ASTUTI**

NIM : 21301900019

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :  
Pembimbing  
Tanggal,



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.**  
NIDN : 0628046401

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0620046701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK  
DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERBASIS E-  
NOTARY PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**TESIS**

**Oleh :**

**DEA ASTUTI**

NIM : 21301900019

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **21 Juni 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.Hum.**


NIDN : 0607077601

Anggota

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.**

NIDN : 0628046401

Anggota

  
**Dr. Dahniarti Hasana, S.H.,M.Kn.**

NIDK: 8954100020

**Mengetahui,**

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

NIDN : 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Astuti

NIM : 21301900019

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM  
PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERBASIS E-NOTARY PADA MASA  
PANDEMI COVID-19**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, .... 2022

Yang menyatakan



**DEA ASTUTI**  
**NIM: 21301900019**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Astuti

NIM : 21301900019

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM  
PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERBASIS E-NOTARY PADA MASA  
PANDEMI COVID-19.**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, .... 2022  
Yang menyatakan



**DEA ASTUTI**  
**NIM: 21301900019**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“ACTION, tidak menjamin anda bisa SUKSES, tapi tanpa action sudah pasti anda akan GAGAL. Jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah, kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba”

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.( QS. Ar Ra’d : 11 ).

“Dan bahwasannya seorang manusia memperoleh selain apa yang telah diusahakan”. (An Najm : 39 ).



### PERSEMBAHAN:

Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

“Ayahanda Slamet Budiyono dan Ibunda Salbiah yang selalu memotivasi setiap waktu kepada saya, yang memberi support serta menjadi inspirasi dalam hidup saya. Terimakasih pula kepada Suami saya Muhammad Rifqi, S.H yang selalu memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERBASIS E-NOTARY PADA MASA PANDEMI COVID-19.**

Adapun tujuan penyusunan Tesis ini yaitu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulisan Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari para pihak, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan cara penulisan Tesis yang baik



dan benar dengan sabar dan sigap, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis dengan baik.

5. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn selaku Dosen yang telah memberikan pengarahan, ilmu dan wawasan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dosen dan Seluruh staff tenaga administrasi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan informasi kepada penulis.
7. Dan semua pihak yang sudah membantu dan menyemangati penulis agar penulisan Tesis ini cepat selesai.



Semarang, ..... 2022

Dea Astuti


## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta otentik berbasis e-notary pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diperlukannya akta otentik berbasis e-notary pada masa pandemi COVID-19 serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta otentik *e-notary* pada masa pandemi COVID-19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yuridis sosiologis yakni tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fenomena yang berkembang di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Notary* pada masa pandemi COVID 19 sangat diperlukan untuk melindungi notaris dan penghadap dari ancaman virus serta bertujuan melindungi dari pemalsuan dokumen. Penerapan konsep cyber notary di Indonesia sangat diperlukan untuk mengantisipasi keadaan darurat lain yang tidak bisa diprediksi di masa mendatang. Perlindungan para pihak dalam pembuatan akta otentik berbasis e-notary belum di atur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia, sehingga akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 terkhusus pada pasal 38 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. maka kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan document, surat, dan sertifikat elektronik.

**Kata kunci :** Akta otentik, Cyber notary, Pandemi Covid-19




## ABSTRACT

*This study aims to analyze the need for authentic e-notary-based deeds during the COVID-19. Pandemic and to find out legal protection for parties in making e-notary authentic deeds during the COVID-19 pandemic. Legal protection against parties in making authentic deals based on e-notary during the covid-19 pandemic*

*The method used in this study is a sociological juridical analysis method, namely a review based on applicable laws and regulations with phenomena that develop in society.*

*The results of the study show that E-Notary during the COVID-19 pandemic is very necessary to protect the notary and the public from the threat of the virus and aims to protect against document falsification. The application of the cyber notary concept in Indonesia is very necessary to anticipate other emergencies that cannot be predicted in the future. The protection of the parties in making an authentic deed based on e-notary has not been specifically regulated in positive law in Indonesia, so that the deed made is not in accordance with the provisions of the authentic deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code and the Law on Notary Positions No. 2 of 2014 specifically. in Article 38 UUN and Article 16 paragraph (1) letter m UUN. then the strength of the notary deed does not have perfect proof like an authentic deed, it does not meet the requirements for the authenticity of a deed. Until now, electronic deeds are only considered as private deeds which are equated with documents, letters, and electronic certificates.*

**Keywords:** *Authentic deed, Cyber notary, Covid-19 pandemic*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PERSEMBAHAN:	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Konseptual	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Pengertian Para Pihak	12
3. Pengertian Akta Otentik	13
4. Pengertian Digital E-Notary	13
5. Pengertian Pandemi Covid 19	13
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	21
1. Pendekatan Penelitian	21
2. Spesifikasi Pendekatan	22

3.	Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	23
4.	Metode Pengumpulan Data .....	24
5.	Metode Analisis Data .....	25
H.	Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik.....	28
1.	Pengertian Akta Otentik .....	28
2.	Jenis-jenis Akta Otentik .....	30
3.	Fungsi Akta Otentik .....	32
4.	Bentuk Akta Otentik .....	34
5.	Syarat-Syarat pembuatan Akta Otentik.....	36
B.	Tinjuan Umum Tentang E-Notary .....	40
1.	Pengertian E-Notary .....	40
2.	Manfaat/Fungsi E-Notary.....	42
3.	Dasar Hukum E-Notary.....	43
C.	Tinjauan Umum Tentang Pandemi .....	45
1.	Pengertian Pandemi.....	45
2.	Pengertian Covid 19 .....	45
3.	Kebijakan Pemerintah pada Masa Pandemi .....	46
4.	Anjuran pada Masa Pandemi oleh Pemerintah .....	52
D.	Tinjauan Islam Tentang Electronic Notary .....	53
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN AKTA</b>	<b>58</b>
A.	Perlunya akta otentik berbasis e-notary pada masa pandemi Covid-19.....	58
B.	Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta otentik e-notary di Indonesia .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
A.	KESIMPULAN .....	99
B.	SARAN .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)<sup>1</sup>.

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara hukum memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Di mana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin, sehingga bisa tercapainya keserasian, kepastian hukum, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

Menurut Geny, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan sebagai unsur keadilan. Artinya hukum diciptakan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat. Hukum dalam hal ini juga menjadi bagian dari unsur keadilan, yakni kepentingan yang berdaya guna serta kemanfaatan.<sup>2</sup>

Tujuan Hukum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut, negara

---

<sup>2</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>. Diakses tanggal 23 juli 2021.

membutuhkan sebuah profesi yang disebut Notaris untuk dapat membantu dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.<sup>3</sup>

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris :  
Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>4</sup>

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.<sup>5</sup> Fungsi Notaris adalah untuk mencapai kesepakatan hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum dengan adanya akta otentik.

Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik tidak selalu notaris. Di mana, notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan hubungan dan hak-hak keperdataan, pendirian serta

---

<sup>3</sup> Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

<sup>4</sup> Ibid Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

<sup>5</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)



perubahan usaha, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akta otentik lainnya, seperti pembuatan akta nikah dan akta perceraian adalah wewenang pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), akta kelahiran dan akta kematian adalah wewenang Pejabat Catatan Sipil, sedangkan akta perjanjian jual beli tanah dan mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menjadi wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM) wewenang dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat Akta Otentik dalam pasal 1868 KUH Perdata adalah harus memenuhi tiga aspek yakni;

- 1) harus dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum
- 2) akta harus dibuat sesuai ketentuan UU
- 3) pejabat umum tersebut harus dalam lingkup kewenangannya.

Setiap negara dibelahan dunia sekarang sedang mengalami polemik yang cukup serius dan perlu perhatian penuh untuk mengatasi hal tersebut. Polemik itu merupakan Corona Virus Disease 2019 atau yang kita kenal dengan **Covid-19**. Negara Indonesia bukan merupakan satu-satunya negara yang terkena dampak virus corona namun juga berbagai belahan dunia lainnya.

Wabah penyakit yang terjadi secara luas ke seluruh dunia ini disebut dengan Pandemi. Sejak pandemi COVID 19 muncul hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat pembatasan

yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus Corona dikarenakan proses penyebaran virus tersebut ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan cairan dari orang yang terinfeksi (melalui batuk dan bersin), dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus ini dapat langsung menular dan dapat menelan korban jiwa.

Wabah tersebut terdeteksi masuk ke negara Indonesia sejak tanggal 02 maret 2020 dan mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan secara mendasar dalam berbagai lingkup, mulai dari kebijakan Pendidikan, kebijakan ekonomi dan kebijakan lain yang terkena dampak dari virus tersebut. Keadaan ini memaksa Semua aspek untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi digital dalam melakukan kegiatan, tidak terkecuali dengan profesi notaris. Berkaca dari situasi ini, keberadaan e-notary menjadi suatu hal yang tak bisa terelakkan.

Teknologi informasi dan komunikasi memperkenalkan dunia maya (*Cyberspace, Virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik<sup>6</sup>

Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik diharapkan dapat melakukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan teknologi berbasis digital elektronik notaris (e-notary)

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, "Mendambakan Kelahiran Hukum Cyber (Cyber Law) di Indonesia", Medan, Pidato purna Bhakti, 13 November 2001, hlm.3

seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan sistem tersebut guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital elektronik memegang peranan penting terhadap Pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi digital elektronik begitu penting dikarenakan teknologi informasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada di dalamnya berada pada tempat yang berbeda.

Notaris sangat terbantu dengan membuat akta dalam bentuk digital e-notary. Dalam hal pengarsipan, notaris cenderung sepakat bahwa pengarsipan akan jauh lebih efisien jika dilakukan secara elektronik daripada fisik. Berbagai perkembangan sistem elektronik yang dimaksud adalah akta elektronik, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, dan proses penandatanganan akta yang tidak menuntut kehadiran fisik (virtual).

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban ‘menghadap’ antara pihak yang membuat akta dan notaris. ‘Menghadap’ dimaksud dilakukan dalam rangka membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di

bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.<sup>7</sup>

Ketentuan penghadap diatur dalam pasal 39 UUJN, yakni :

“(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”<sup>8</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf m diatas menyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap. Teks pasal tersebut telah memenuhi kepastian hukum, jelas, tegas dan tidak multi tafsir. Namun pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut terkendala sejak Covid-19 terdeteksi di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), yang dilanjutkan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di mana mobilitas masyarakat dibatasi, diberlakukan *physical distancing*, *social distancing*, disertai dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

---

<sup>7</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

<sup>8</sup> Ibid pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris

Hal tersebut mendorong notaris membuat terobosan hukum kearah sistem elektronik notaris (e-notary) dikarenakan kebutuhan yang mendesak pada kondisi pandemi covid-19, dimana setiap pertemuan harus dilakukan virtual karena kebijakan *Work from Home* dari pemerintah. Walaupun demikian terdapat satu keraguan dalam melaksanakan *E-Notary* yaitu adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kondisi ini (audio visual) merujuk pada pasal 16 ayat (1) huruf m UU No 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka akta ini akan menjadi akta yang tidak sesuai dengan akta otentik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas penulis tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah yang mengkaji dan membahasnya dalam bentuk Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERBASIS E-NOTARY PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik membuat rumusan masalah, yaitu ;

1. Mengapa diperlukan akta otentik berbasis e-notary pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta otentik e-notary pada masa pandemi covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan dalam penelitian dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat diperlukannya akta otentik berbasis e-notary pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta otentik e-notary pada masa pandemi covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai

perlindungan hukum terhadap produk e-notary yg dibuat pada masa pandemi.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai referensi terhadap permasalahan dari kepentingan menghadap yang memungkinkan orang yang berada di dalamnya berada pada tempat yang berbeda dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang menggunakan digital e-notary.

### b) Manfaat bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, informasi dan trobosan yang berguna kepada Notaris terkait dengan penggunaan digital e-notary (cyber notary) dalam proses pembuatan akta otentik pada masa pandemi serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang menggunakan produk digital e-notary.

### c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai ilmu hukum perdata khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pengguna produk digital e-notary.

d) Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan, yaitu dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

**E. Kerangka Konseptual**

**1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>9</sup>

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.

---

<sup>9</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343



## 2. Pengertian Para Pihak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pihak adalah satu dari golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam perang, permainan, politik, perjanjian dan sebagainya).

Para pihak yang terdapat dalam sebuah akta tidak selalu membahas tentang perselisihan yang sedang terjadi, tetapi bisa saja sedang melakukan tindakan pencegahan perselisihan di masa mendatang.

Para pihak yang juga biasa disebut penghadap merupakan subjek hukum yang berkepentingan dalam sebuah perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam perjanjian jual-beli terdapat 2 pihak dalam perbuatan hukum tersebut yaitu pihak pertama penjual dan pihak ke2 adalah pembeli. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, tapi dalam hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersamasama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta. Akta yang di buat oleh para pihak berfungsi menjamin hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga tercapai sebuah fungsi, keadilan dan kepastian hukum.

### 3. Pengertian Akta Otentik

Akta adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk tanda bukti.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Menurut Soesanto akta otentik adalah suatu hal (akta) yang dibuat dalam bentuk sesuai Undang-undang oleh dan dihadapan pegawai atau suatu badan yang menurut Undang-undang mereka berhak untuk melakukan untuk itu.

### 4. Pengertian Digital E-Notary

Digital E-notary atau biasa dikenal dengan Cyber Notary merupakan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya teleconferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris.

Cyber Notary merupakan istilah yang hangat diperbincangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kenutuhan terhadap profesi notaris, berbasis teknologi modern dan digital.

### 5. Pengertian Pandemi Covid 19

Pandemi menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Menteri Pertahanan No 40 Tahun 2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan

---

<sup>10</sup> R. Soesanto, *Tugas Kewajiban dan hak-hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hal. 64.

Kementrian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Zoonosis, yaitu :

”Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melewati batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara”

*Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disebut COVID 19 adalah Penyakit virus corona menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis.

#### F. Kerangka Teori

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.<sup>11</sup>

Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan hukum dengan memasuki teori hukum demi mengembangkan suatu kajian hukum tertentu.<sup>12</sup> Teori Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Graffiti, 2009, hlm. 8

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.73

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>14</sup>

Penulisan tesis ini akan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap produk *e-notary* yg dibuat pada masa pandemi sebagai landasan dalam penulisan tesis ini.

---

<sup>13</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2011

<sup>14</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

a) Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>15</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.<sup>16</sup> Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 54

<sup>17</sup>Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 64

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan, Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

b) *Triadism Law Theory* (Teori Dasar Hukum)

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>19</sup>

1) Nilai Keadilan

Nilai keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>20</sup>

Menurut tokoh terkemuka bernama Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun, keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Artinya keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara

---

<sup>19</sup>No name, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/> diakses tanggal 15 april 2021

<sup>20</sup> Sakhlyatu Sova, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scribd> di akses tanggal 15 april 2021

sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Sedangkan

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.<sup>21</sup>

## 2) Nilai Kemanfaatan

Nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial, apakah dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, Op.Cit hlm. 3



sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Pada filsafat sosial, setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham, yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis.<sup>22</sup>

### 3) Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 4

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Otentik Berbasis *Digital E-Notary* Pada Masa Pandemi Covid-19.

Metode yuridis sosiologis bila diuraikan per kata maka yang dimaksud dengan yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis ini dapat disebut pula dengan penelitian

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 158

lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Kemudian Soerjono Soekanto juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)”<sup>24</sup>

## 2. Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiono, deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 2007, hlm.10.

### 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Data Primer

yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 6) Undang-Undang Menteri Pertahanan No 40 Tahun 2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Zoonosis.

b. Data Sekunder

yaitu data penunjang berupa teori-teori dan pendapat para sarjana terkemuka. Bahan data sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas : Buku-buku hukum mengenai jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Artikel dan karya tulis ilmiah yang tertulis di internet.

c. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan ensiklopedi hukum, dan indeks makalah hukum. Jurnal, Tesis, Kamus, dan data dari Internet yang berhubungan dengan kajian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Otentik Berbasis *Digital E-Notary* Pada Masa Pandemi Covid-19.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan.

Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi wawancara yang berlangsung.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

**5. Metode Analisis Data**

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmuilmu ataupun fenomena yang berkembang di masyarakat. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (IV) bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, originalitas penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Akta Otentik, tinjauan umum mengenai Digital Notary, tinjauan umum mengenai pandemi covid 19, dan pandangan islam tentang digital notary.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan menghadap para pihak pada masa pandemi covid-19 serta perlindungan hukum terhadap produk notaris berbasis digital elektronik.

## **BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

##### 1. Pengertian Akta Otentik

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.<sup>25</sup>

Akta adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk tanda bukti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Pengertian akta otentik menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Soesanto: akta otentik adalah suatu hal (akta) yang dibuat dalam bentuk sesuai Undang-undang oleh dan dihadapan pegawai atau suatu badan yang menurut Undang-undang mereka berhak untuk melakukan untuk itu.

---

<sup>25</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Subekti: pengertian akta otentik adalah sebagai tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>26</sup>
- c. R. Tresna: pengertian akta otentik sebagai suatu surat yang ditandatangani memuat keterangan tentang kejadiankejadian atau hal-hal yang merupakan dasar
- d. dari suatu hak atau sesuatu perjanjian dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum<sup>27</sup>
- e. Viktor M. Situmorang memiliki pendapat lain mengenai akta, yaitu:<sup>28</sup>
- 1) Perbuatan handeling/perbuatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 108 KUH Perdata, 1069 KUH Perdata dan 1415 KUH Perdata.
  - 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan untuk pembuktian sesuatu.

Pasal 1867 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa akta otentik merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan tulisan yang merupakan alat pembuktian yang diakui berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>26</sup> R.Subekti, R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita,1992.hlm 25.

<sup>27</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta, Pranadya Paramitha, 1993, hal. 142

<sup>28</sup> Victor M. S., *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hal.26

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara).

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UUJN”). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

## **2. Jenis-jenis Akta Otentik**

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang memiliki 2 (dua) macam jenis akta, yaitu:

### **a. Akta pejabat (ambtelijk acte)**

Disebut juga sebagai akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta

pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.<sup>29</sup>

b. Akta Para Pihak (partij acte)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.<sup>30</sup>

Di dalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Di dalam akta pihak Ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, di samping akta pejabat dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Adapun sifat-sifat dari 2 (dua) macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan notaris

---

<sup>29</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 8-9

<sup>30</sup> Ibid

menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;

Akta partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tangannya sakit dan lain sebagainya,

2) alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>31</sup>

### **3. Fungsi Akta Otentik**

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (probationis Causa) dan fungsi formil (formalitas causa).

#### **a. Fungsi Sebagai Alat Bukti**

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh

---

<sup>31</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1992, hlm. 52-53.

hakim, artinya di sini akta dianggap benar selama tidak pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Akta di bawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, ini tertulis dalam Vide Pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi :

"akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menanda-tangani serta para ahli warisnya dan orang - orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai".

b. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau lengkapnya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta adalah perbuatan hukum yang dituliskan dalam Pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian utang-piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta di bawah tangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ngadino, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT, Cetakan Pertama*, Semarang, Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 96.

#### 4. Bentuk Akta Otentik

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik. Oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak<sup>33</sup>.

Akta memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap Akta terdiri atas :
  - 1) awal Akta atau kepala Akta:
  - 2) badan Akta: dan
  - 3) akhir atau penutup Akta,
- b. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - 1) judul Akta:

---

<sup>33</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Putusan Pengadilan*, Cetakan ke tujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 566.

- 2) nomor Akta:
  - 3) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- c. Badan Akta memuat :
- 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili,
  - 2) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap,
  - 3) isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan: dan
  - 4) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- d. Akhir atau penutup Akta memuat:
- 1) uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7),
  - 2) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada,
  - 3) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta, dan
  - 4) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan



yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut sebagai akta otentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.

#### **5. Syarat-Syarat pembuatan Akta Otentik**

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon syarat akta otentik yaitu:

- a) Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku),
- b) Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Suatu akta selain merupakan sumber untuk otentisitas, juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (ambtelijke akten). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta partij”.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUIJN adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Pasal 1868 KUHPerdata dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain:

- a) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum,
- b) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum:
- c) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>34</sup>

Suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUIJN sampai dengan Pasal 53 UUIJN. Pasal 39 UUIJN berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
  - b) cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

---

<sup>34</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.42.

3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Unsur penting yang ada atau yang terdapat dalam pembuatan akta itu adalah kesengajaan membuat akta dan penanda-tanganan. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka akta itu harus ditanda-tangani, keharusan penandatanganan ini terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai yang dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditanda-tangan oleh para pihak.

Seperti halnya tanda tangan, dalam masyarakat umum sering dijumpai sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari digunakan sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena tidak dapat menulis (buta hurut maupun karena cacat tangannya atau lumpuh).<sup>35</sup>

Biasanya tanda tangan akan diganti dengan sidik jari. Dalam prakteknya dan kebiasaan tidak disebut sidik jari melainkan hanya cap jempol.<sup>36</sup> Dalam Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdara dikatakan bahwa dengan penandatanganan sepucuk surat di bawah tangan dipersamakan dengan satu cap jempol, dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal

---

<sup>35</sup> Than Thong Kie, *Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm.198.

<sup>36</sup> Ibid

dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pejabat tadi.

Undang-undang kemudian menetapkan cap jempol dipersamakan dengan suatu tanda tangan apabila diletakkan di atas suatu akta di hadapan notaris atau pejabat lainnya, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah diperkenalkan.<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang E-Notary**

### **1. Pengertian E-Notary**

Electronic Notary atau biasa dikenal dengan Cyber Notary adalah notaris yang melakukan pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik dengan perangkat (tools) berupa *Digital Notary Services* yang membantu notaris dalam pekerjaannya serta mengorganisir komunikasi terhadap pihak-pihak dan notaris yang melakukan transaksi elektronik.

Menurut Emma Nurita, konsep cyber notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang

---

<sup>37</sup> Ngadino, Op.Cit. hlm.98-99.

berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>38</sup>

Cyber Notary pada intinya merupakan suatu konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah yang menyebutkan fungsi notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik, melalui media internet.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, istilah *Cyber Notary* dimunculkan pertama kali pada tahun 1994 oleh *The Information Security Committee of the American Bar Association*, komite ini membayangkan ada satu profesi yang mirip dengan *Notary Public* (pada sistem *Common law*) namun dokumen yang ada di tangannya berbasis elektronik, dimana fungsi profesi ini adalah menguatkan tingkat kepercayaan atas suatu dokumen. Dalam konteks demikian maka Cyber Notary berperan untuk mengotentifikasi dokumen berbasis elektronik melalui cara-cara elektronik dimana otentifikasi bisa diprintout atau diverifikasi segera dimana saja.

Banyaknya bentuk perbuatan hukum baru juga telah berpengaruh pula pada produk hukum yang dibuat oleh para professional hukum khususnya notaris yang biasa membuat akta suatu perjanjian bagi para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang

---

<sup>38</sup> Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, Reflika Aditama, 2012, hlm.12

mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.<sup>39</sup>

## 2. Manfaat/Fungsi E-Notary

*Cyber Notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau ketetapan yang diharuskan UU atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Kehadiran internet sebagai perkembangan dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi dapat mempercepat pengiriman dan penerimaan suatu dokumen atau informasi yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik, sehingga dapat mempersingkat jarak dan waktu yang ditempuh.

Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berfungsi menjalankan prinsip-prinsip negara hukum yakni menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan<sup>40</sup> Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-akta yang dibuatnya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan.

Luasnya pemanfaatan teknologi informasi dipakai sebagai alat komunikasi, penyimpanan informasi, pengolahan informasi sehingga

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

<sup>40</sup> Sunarto, Siswanto, *Peranan Kode Etik Profesi Dalam Pemuliaan Jabatan Notaris*, Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2007.

paradigma dan perilaku masyarakat telah berubah dari yang tak tertulis kemudian menjadi tertulis dan selanjutnya ter-elektronik. Transaksi tertulis (Paperbased) yang semula digunakan oleh masyarakat pada umumnya, mulai beralih menjadi transaksi elektronik (*Electronicbased*).

### 3. Dasar Hukum E-Notary

Indonesia telah memiliki peraturan mengenai sistem E-Notary yang diatur dalam Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**.

Transaksi Elektronik Sebagai Media Cyber Notary menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya Dengan demikian dapat disimpulkan segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik.

**Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** yang berbunyi “(2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan



Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; (3). Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Yang dimaksud dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (3), yakni “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

**Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)** yang mengatur bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Kemudian UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris yang mana akta di buat dalam Cyber notary.

Adanya Pasal 77 UUPT, mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Ketentuan Pasal 77 UUPT mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Berbagai perlindungan hukum yang di berikan UUIE atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun

pemanfaatan informasinya, mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.<sup>41</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi

### 1. Pengertian Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.<sup>42</sup>

Pandemi juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada disekitar kita maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat.

### 2. Pengertian Covid 19

Virus jenis baru ini bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok dan telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia

---

<sup>41</sup> Amelia Sari Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015

<sup>42</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/02/191600765/infografik--beda-pandemi-endemi-dan-epidemi> diakses pada tanggal 4 November 2021

yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. Bahkan **World Health Organization (WHO)** pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu.

Virus corona merupakan virus yang umumnya terdapat pada hewan dan dapat menyebabkan penyakit hewan ataupun manusia, orang yang sudah terinfeksi virus ini maka akan dengan mudah menyebarkan pada orang lainnya, penyakit ini merupakan infeksi yang terjadi pada pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS).<sup>43</sup>

Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil.

### **3. Kebijakan Pemerintah pada Masa Pandemi**

Pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini terjadi karena mudahnya proses penularan pada virus covid-19. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Selain itu

---

<sup>43</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19)*, Lampung, Fakultas Kedokteran Unviersitas, 2020, hal. 190

virus juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi.

Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Oleh karena itu Pemerintah membuat beberapa kebijakan bertahap sebagai strategi dalam menekan penyebaran Covid-19, yakni:

**a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 10-23 April 2020**

Selasa 31 maret 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Detail mengenai teknis pelaksanaan PSBB diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Semua ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. PSBB dilakukan atas dasar pertimbangan epidemiologis, besarnya

ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.<sup>44</sup>

Pasal 13 Permenkes No.9 Tahun 2020 ini mengatur bahwa selama PSBB hal-hal praktis yang mesti diatur meliputi<sup>45</sup>:

- 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- 2) Pembatasan kegiatan keagamaan;
- 3) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- 4) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- 5) Pembatasan moda transportasi;
- 6) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kebijakan PSBB memunculkan peraturan pemerintah yang mengatur pembatasan jarak fisik yang lebih tegas, disiplin, dan efektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, untuk pembatasan wilayah karena wabah penyakit, daerah harus mendapat penetapan dari Kementerian Kesehatan.

Pembatasan jarak atau jaga jarak merupakan tindakan yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit yang menular dengan menjaga jarak fisik antar satu orang dengan satu sama lainnya dan menghindari tempat berkumpul dalam skala yang besar.

---

<sup>44</sup>Apa Itu PSBB hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19? <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19?page=all>. Diakses tanggal 15 april 2021.

<sup>45</sup> Pasal 13 Permenkes No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

**b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  
Jawa-Bali (11 Januari-08 Februari 2021)**

Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 masih terus dilakukan. Setelah PSBB pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada awal Januari 2021. Langkah ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan Covid-19 antara pusat, daerah, dan antar daerah itu sendiri.

Adapun penerapan PPKM terjadi di wilayah-wilayah di atas sebab kasus Covid-19 di daerah-daerah tersebut masuk ke dalam paling tidak salah satu dari parameter parameter epidemiologi, yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70%.

Skema pada PPKM, kegiatan masyarakat dibatasi dengan ketentuan berikut:

- 1) Tempat kerja/perkantoran menerapkan Work From Home sebesar 75% dan Work From Office sebesar 25%
- 2) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring

- 3) Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 4) Restoran menerima makan/minum di tempat sebesar 25% dan selebihnya melalui layanan pesan-antar atau dibawa pulang, sesuai dengan jam operasional restoran
- 5) Jam operasional pusat perbelanjaan/mall dibatasi sampai pukul 19.00
- 6) Kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
- 7) Tempat ibadah dibatasi kapasitasnya sebesar 50% dan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

**c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro (9 Februari-28 Juni 2021)**

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro mencakup sampai level unit terkecil seperti tingkat RT/RW di kota/kabupaten dan desa/kelurahan untuk membentuk pos komando (posko) penanganan Covid-19. Tujuannya menekan peningkatan kasus positif Covid-19.

Ketentuan pembatasan kegiatan ini mencakup kapasitas bekerja di kantor, operasionalisasi restoran, dan kegiatan di tempat ibadah maksimal 50 persen. Selain itu, jam operasional mal dan

pusat perbelanjaan sampai pukul 21.00, fasilitas umum masih ditutup, dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kegiatan konstruksi, dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan ketat. Ini bertujuan menjaga agar aktivitas ekonomi tak berhenti total.

**d. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 3 dan 4 (03 juli-23 agustus 2021)**

Selama PPKM Darurat berlangsung dengan mencakup beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota, PPKM Mikro di level desa hingga RT tetap dilaksanakan di beberapa daerah. Pada 5 Juli 2021 Pemerintah menerbitkan Inmendagri 17/2021 yang memperpanjang PPKM Mikro hingga 20 Juli 2021. Dalam inmendagri tersebut, Pemerintah mulai menggunakan ketentuan level epidemiologi tiap wilayah untuk penerapan PPKM Mikro, sama seperti pada ketentuan penerapan PPKM Darurat yang diatur dalam Inmendagri 15/2021.

Setelah PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli 2021, Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri 22/2021 tersebut mengatur



pelaksanaan PPKM Level 3 dan 4 di berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Bali sesuai kategori epidemiologis daerah tersebut selama lima hari, yakni pada 20–25 Juli 2021. Kebijakan ini dibuat guna melengkapi PPKM Mikro di level RT-RW dan desa yang juga diperpanjang oleh Inmendagri 23/2021 hingga 25 Juli 2021.

Untuk melengkapi PPKM Level 3 dan Level 4 pada level provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Inmendagri 24/2021 dan 25/2021 di atas, pada 25 Juli 2021 (waktu berakhirnya PPKM Mikro sesuai Inmendagri 23/2021) Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 yang menerapkan PPKM Level 1, Level 2, dan Level 3 di tingkat desa dan kelurahan. Periode penerapan Level 1-3 di tingkat desa dan kelurahan ini sama dengan ketentuan PPKM Level 3 dan Level 4 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yakni dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Periode pada kebijakan ini, untuk menekan dampak negatif dalam bidang ekonomi, pemerintah melakukan beberapa relaksasi di antaranya, sektor-sektor esensial dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional yang lebih ketat, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

#### **4. Anjuran pada Masa Pandemi oleh Pemerintah**

Menghadapi persebaran virus covid 19, pemerintah menganjurkan Pembatasan jarak atau jaga jarak yang dilakukan untuk

pengecahan penyebaran penyakit yang menular dengan menjaga jarak fisik antar satu orang dengan satu sama lainnya dan menghindari tempat berkumpul dalam skala yang besar. Pembatasan ini dilakukan agar mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita.

Physical Distancing ialah jaga jarak fisik yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Physical Distancing ketika sedang melakukan interaksi komunikasi harus menggunakan jaga jarak aman, yaitu dengan jarak satu meter.

Pembatasan jarak dan pembatasan sosial dilakukan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kontak antara orang tidak berinteraksi dan orang yang berinteraksi, dengan hal ini dapat meminimalisir penyebaran penyakit menular terutama pada penambahan jumlah kematian. Tindakan ini disertai dengan selalu menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan.

#### **D. Tinjauan Islam Tentang Electronic Notary**

Teknologi informasi dan komunikasi adalah produk media komunikasi yang dikembangkan dalam upaya memfungsikan komunikasi itu untuk menginformasikan, untuk mendidik, untuk menghibur dan untuk mempengaruhi. Pada era teknologi multimedia yang berbasis ICT (information and communication technology) telah mengubah dunia menjadi kecil dan seakan tanpa ruang dan waktu. Betapa segalanya

dimudahkan dengan berbagai fasilitas komunikasi kontemporer. Tentu jika tidak ada sesuatu hal yang mengubah segalanya, dimasa depan perkembangan media komunikasi yang berbasis ICT atau TIK (teknologi informasi dan komunikasi) akan lebih pesat dan lebih maju menjawab setiap persoalan dalam komunikasi. Sebagai contoh, media informasi yang pada masa konvensional paling trendi disebarluaskan melalui media cetak seperti surat kabar atau buletin, kini sudah berkembang pesat melalui multimedia yang berbasis digital elektronik. seperti televisi berbayar atau bahkan melalui situs-situs internet yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Namun ada hal yang mendasar yang perlu dicatat bahwa segala bentuk multimedia tersebut tidak mungkin berkembang dan dikembangkan tanpa ada sesuatu yang menjadi modal untuk berkomunikasi itu secara fundamental. Tentu sesuatu itu dalam pandangan Islam tidak menjadi ada dengan sendirinya tetapi di ada kan oleh yang maha mengadakan yaitu Allah SWT. Firman Allah dalam Q.S. Al-furqon ayat 48 yang terjemahnya :” Dia-lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan Rahmat-Nya (hujan) dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih”.

Ayat-ayat Quranyah dalam rangkaian surat Al-Furqon Asy-Syuauro dan An-naml adalah ayat-ayat dakwah para nabi yang didalamnya terdapat pula hal-hal yang berkenaan dengan media dakwah. Ini menjadi landasan teologis yang sangat ilmiah untuk mengklaim, menggugat atau meluruskan bahwa seharusnya media komunikasi yang berkembang saat ini terjadi

karena keberadaan angin atau sebutlah gelombang elektromagnetik yang dapat menghantarkan resonansi suara dari suatu tempat ketempat yang lain. Al-qur'an menyatakan bahwa para nabi bertugas menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada manusia. Untuk menyebarkan pesan ilahiyah itu, Allah menciptakan angin sebagai fasilitas atau media dakwah sebagaimana Nabi Sulaiman yang dapat menangkap resonansi berbagai suara binatang dan ketundukan angin kepadanya dengan ijin Allah. Di dalam Q.S. An-naml ayat 15 sampai dengan 44, Allah membelajarkan Umat Islam dengan kisah sulaiman yang mandakwahkan ajaran tauhid mulai dengan menggunakan media lisan tulisan (surat) sampai media semacam 3G (dimasa sekarang) atau ICT dan bahkan belum sepadan melampaui itu. Lebih gamblang dalam ayat ke 40 Allah menginformasikan yang terjemahnya:” Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al-kitab, 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip” maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak dihadapannya, ia pun berkata: " Ini termasuk karunia tuhanku untuk mencoba aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Ku maha kaya lagi maha Mulia”.


Pada masa nabi Sulaiman, Fenomena *Cyber Space* atau dunia maya pernah muncul dan bahkan keunggulannya dimiliki oleh manusia ketimbang

Ifrit dengan dapat memindahkan benda materiil dari satu tempat ketempat yang lain.

Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet pun seolah-olah menjadi benak alias otak luar seluruh manusia dimuka bumi. Tak heran jika sejumlah cendekiawan pelopor internet mengira bahwa sarana komunikasi dan informasi yang tercipta di dalamnya akan mempercepat proses serebralisasi bumi. Sebagai akibatnya, semua manusia akan terdorong menjadi sebuah kesatuan oraganis besar. Kesatuan umat manusia inilah yang diharapkan menjadi terminal spiritualitas paling akhir seperti yang diramalkan di tahun 30-an oleh paleontolog, yang juga seorang pastur Ordo Jesuit Prancis, bernama Teilhard De Chardin sebagai titik omega, yaitu titik akhir proses evolusi semesta. Tentu apabila ditarik pada wilayah materialis empiris fenomena itu adalah proses evolutif, tetapi dalam pendekatan spiritualitas hal itu adalah suasana revolusi sebagaimana para Sufi yang mukhasafah bersatu dengan jagat raya.

Angin yang dibicarakan Al-Our'an sebagian adalah gelombang elektromagnetik yang diperuntukan menjadi media dakwah dan komunikasi para nabi untuk menyebarkan ajaran islam. Fondasi teologis ini diadopsi oleh orang-orang non-muslim yang menemukan dan mengembangkan multimedia berbasis teknonologi informasi dan komunikasi dengan mengeksplorasi manfaat gelombang elektromagnetik untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan bernotaris. Tentunya, seoarng notaris akan sangat terbantu apabila dapat menggunakan gelombang

elektromagnetik ini dalam pembuatan akta karena para penghadap bisa membuat peristiwa hukum tanpa harus mengadakan kehadiran fisik. Realitas sudah membuktikan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu sejalan atau ruhnya sudah diinformasikan Allah di dalam Al-Our'an sehingga kenyataan itu tak terbantahkan. Bagi seorang da'i penting untuk bersikap bijak dan bajik dalam menyikapi berbagai fenomena sebagai sebuah kesatuan sistem (tauhid) dalam perbedaan agama, ideologi, ras, dan lain-lain. Firman Allah SWT: "Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." (Q.S. Al-Furqon: 63)



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN AKTA**

##### **A. Perlunya akta otentik berbasis e-notary pada masa pandemi Covid-19**

Penyebaran COVID-19 membawa dampak secara langsung dalam beberapa sektor kehidupan, seperti pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi. Tidak disangkal bahwa salah satu yang terdampak langsung dengan adanya COVID-19 adalah profesi notaris. Notaris terdampak karena kantor notaris masuk dalam salah satu tempat yang dianjurkan untuk ditutup sementara waktu karena COVID-19, kecuali di beberapa daerah yang tingkat penyebaran COVID-19 tergolong rendah yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan zona hijau.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih dalam pelaksanaan pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah disepakati. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa:

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi.

Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keotentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Pelaksanaan jabatan notaris sejak adanya COVID-19 menjadi terhambat dikarenakan pemerintah mengharuskan adanya pembatasan kontak fisik demi mengurangi dan menghentikan penyebaran COVID-19 ditengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya kantor notaris yang tutup akan berdampak pada perekonomian nasional, sebagaimana diketahui bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dibidang keperdataan/privat.

COVID-19 dinilai menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah dan lintas negara yang dampak paling buruk adalah berujung kematian. Sebagaimana saat ini telah dilakukan berbagai macam kebijakan perintah tentang darurat kesehatan yang dilaksanakan agar virus COVID 19 ini segera selesai.

Pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang lebih dikenal dengan *new normal*. Seluruh wilayah di Indonesia saat ini sudah menerapkan *new normal* dengan kewajiban menggunakan masker apabila berada di luar rumah dan/atau menggunakan *face shield*, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan *hand sanitizer*, dan jaga jarak aman/*social distancing*. Adanya kebiasaan baru tetap tidak



menjamin seseorang untuk tidak terpapar COVID-19 mengingat penyebaran COVID-19 sangat mudah, yakni melalui udara, droplet, atau sarana dan prasarana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa diketahui telah terpapar virus.

Hal demikian turut menjadi masalah serius bagi keberlangsungan jabatan Notaris. Permasalahan ini muncul karena selama ini notaris dalam menjalankan jabatannya masih menggunakan *paperbased*. Sementara di sisi lain perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Sebagaimana dalam *The United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)* yang telah lama merekomendasikan tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik<sup>46</sup>

Menyikapi Penyebaran virus corona yang semakin hari semakin berkembang di Indonesia, elektronik notary/cyber notary dapat menjadi sebuah solusi bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya karena para pihak atau penghadap tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu melainkan hadir dalam media internet.

Kehadiran internet sebagai perkembangan dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi dapat mempercepat pengiriman dan penerimaan suatu dokumen atau informasi yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik, sehingga dapat mempersingkat jarak dan waktu yang ditempuh. Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berfungsi menjalankan prinsip-

---

<sup>46</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 9.

prinsip negara hukum yakni menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan<sup>47</sup>. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-akta yang dibuatnya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan

Notaris Widhi Handoko mengatakan bahwa *cyber notary* tidak hanya diperlukan pada era penyebaran COVID 19 saja namun sudah seharusnya hukum kenotariatan di Indonesia berkembang karena sudah tertinggal jauh dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada para pengguna jasa notaris. Maka dari itu notaris seharusnya segera memulai untuk membahas penerapan konsep *cyber notary* dalam menjalankan jabatannya terkhusus dalam pembuatan akta..<sup>48</sup>

*Electronic notary* bukan hanya akan melindungi notaris dan klien dari ancaman terkena virus COVID-19, namun juga bertujuan melindungi dari pemalsuan dokumen. Pemalsuan akta notaris dengan menggunakan kertas dapat dilakukan, namun jika menggunakan akta elektronik, kemungkinan terjadinya pemalsuan sangat kecil. Dokumen elektronik justru memiliki sistem pencatatan dan perekaman yang lebih mutakhir sehingga jika dipalsukan maka akan lebih mudah untuk terbukti. Selain daripada itu permasalahan yang timbul karena cara-cara konvensional dalam bernotaris justru dapat dicegah dengan pelaksanaan e-notary.

---

<sup>47</sup> Sunarto, Siswanto, Op.Cit

<sup>48</sup> Wawancara Notaris Widhi Handoko pada tanggal 23 november 2021

Penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia sangat diperlukan untuk mengantisipasi keadaan darurat lain yang tidak bisa diprediksi di masa mendatang. Terlebih teknologi saat ini sangat mendukung meski konsep *cyber notary* ini belum memiliki payung hukum tersendiri.

Penerapan sistem *cyber notary* menggunakan teknologi informasi di Indonesia sebenarnya telah diakomodir dengan diterimanya media elektronik seperti telekonferensi atau video conference sebagai sarana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penerapan *cyber notary* tersebut di atur pada pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni berbunyi; “Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”

Pasal 77 UUPT mengatur bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Kemudian UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yang mana akta di buat dalam *Cyber notary*.

Adanya Pasal 77 UUPT, memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Mekanisme pembuatan akta dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan digital signature. Pihak yang menandatangani adalah para pihak peserta RUPS, para saksi, dan Notaris. Semua dilakukan secara digital. Setelah penandatanganan, maka akta RUPS sudah sah dan mengikat para pihak sebagai Undang-undang.

Setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas yang dibuat akta otentik secara cyber harus memenuhi minimal 3 syarat kumulatif, yaitu<sup>49</sup> :

- a. peserta harus saling melihat secara langsung;
- b. peserta harus saling mendengar secara langsung;
- c. peserta berpartisipasi dalam rapat

Hadirnya lternatif lain adalah dengan menyelenggarakan RUPS melalui telemedia, *video conference* atau media elektronik lainnya yang disebutkan dalam undang-undang perusahaan untuk efisiensi situasi yang mungkin tidak diharapkan oleh semua orang. Kemudian juga bertujuan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan saat ini. Selama tidak melanggar peraturan yang ada, maka

---

<sup>49</sup> Amelia Sari Kusuma Dewi, *Op.Cit*

tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi bahkan bisa menjadi kebiasaan.

Secara teknis dan fungsional, apa yang dapat dilakukan di atas kertas dapat juga dilakukan dalam dokumen elektronik, maka keautentikannya dapat dipersamakan, doktrin yang mendukung ini adalah doktrin *functional equivalent approach* yang dipakai di UU ITE.

Misalnya dalam hal menghadap, para penghadap dengan notaris dapat berhadapan/bertatap muka melalui *video teleconference* yang mana dalam *video teleconference* tersebut terdapat kecanggihan teknologi untuk merekam semua prosesi pembuatan akta. Para penghadap masing-masing dapat mengirimkan keinginan dan keperluan mereka dalam bentuk rekaman suara ataupun berupa dokumen yang kemudian notaris tuangkan keinginan tersebut dalam bentuk pasal-pasal yang kelak akan menjadi aturan bagi para pihak. Setelah para pihak sepakat dengan draft akta yang dibuat oleh notaris kemudian dilanjutkan dengan pertemuan via video telekonferensi. Prosesi ini harus direkam demi menjaga kepastian hukum sebagai alat pembuktian mulai dari validasi data diri penghadap, pembacaan akta, hingga tanda tangan digital.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan digital atau yang biasa disebut dengan tanda tangan elektronik terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik dianggap setara dengan tanda tangan basah di atas kertas dengan ketentuan bahwa yang digunakan dapat berupa apa saja sepanjang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai tanda tangan, (*integrity and authenticity*), disamping adanya persyaratan tertentu terhadap syarat ke dalam teknologi. Pendekatan ini seringkali dipilih dalam yurisdiksi yang menganggap penting untuk mengatasi permasalahan persyaratan teknologi tertentu dalam undang-undang yang dianut.

Aturan mengenai tanda tangan elektronik ini ada dalam Pasal 11 UUIITE yang mengatur bahwa:

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan

- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya UUTE diatur mengenai keabsahan suatu tandatangan elektronik.

Mccullaght, Little, dan Caeli juga mengemukakan tujuh karakteristik yang dimiliki oleh tanda tangan tradisional, yaitu sebagai berikut <sup>50</sup>:

- Dapat dibuat dengan mudah oleh orang yang sama
- Dapat dikenali dengan mudah oleh pihak ketiga
- Relative sulit dipalsukan oleh pihak ketiga
- Dibubuhkan dan disertakan dalam dokumen sehingga keduanya menjadi satu kesatuan
- Melibatkan proses fisik (penulisan tinta ke atas kertas)
- Sama untuk semua dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama, dan,
- Relative sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas

Perlu dipahami dengan baik bahwa tanda tangan elektronik, bukan gambar tandatangan yang dipindai/scan dan kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga dokumen tersebut tampak ditandatangani pada layar monitor komputer.

---

<sup>50</sup> Arsyad Sanusi, M, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta, 2005, hal. 206-207

Pengertian tandatangan elektronik yang sebenarnya menurut Undang-Undang ITE bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya.<sup>51</sup>

International Congress XXIV dari Latin Notaris Tahun 2004 juga membahas urgensi fungsi dan peran notaris secara elektronik yang kemudian kembali dibahas dalam *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*.<sup>52</sup> Dalam pembahasannya dianjurkan agar notaris membuka diri dengan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal tersebut beberapa negara telah menerapkan *electronic notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, seperti Amerika dan Prancis.<sup>54</sup> Berbeda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodir penerapan *electronic notary/cyber notary*.

Notaris dalam pembuatan akta otentik perlu memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut yaitu:

---

<sup>51</sup> Grace Wahyuni, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

<sup>52</sup> Edmon Makarim, Op.Cit, hal 10

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid, hal. 12



1. Pihak Penghadap datang dan hadir di hadapan Notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki Kekuatan Hukum,
2. Setelah Notaris mendengarkan kehendak dan keinginan para pihak, maka akan ditentukan apakah Akta yang dibuat adalah Akta Relas atau Akta Partij;
  - Akta Relas / Akta Pejabat atau Akta Berita Acara, yaitu akta yang dibuat oleh (door) Pejabat Umum, berisi uraian dari Pejabat Umum yang dilihat dan disaksikan Pejabat Umum sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta otentik
  - Akta Partij / Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat di hadapan (ten overstan) Pejabat Umum, berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Pejabat Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik.
3. Notaris membuat Akta sesuai dengan Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, yakni mengatur tentang bentuk akta;
  - (1) Awal akta atau kepala akta memuat:
    - a. Judul akta;
    - b. Nomor akta;
    - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan;
    - d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris;

(2) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan;
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(3) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

4. Setelah Akta selesai dibuat maka diakhiri dengan Pembacaan dan Penandatanganan Akta oleh para penghadap di hadapan saksi dan juga

Notaris. Sementara untuk Pasal 16 ayat (7) mengatur bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan yang dikemudian hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Selain itu, akta dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek, yakni: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut. dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 566.

Notaris saat ini telah menggunakan sistem internet dalam praktek secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengesahan suatu Perseroan Terbatas menjadi badan hukum, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (6).

Diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut berdasarkan atas pertimbangan untuk mengantisipasi perkembangan dalam Bisnis yang mengalami kemajuan sangat pesat dalam Globalisasi serta bersifat lebd Kompetitif, Untuk menghadapi Kemajuan dalam Globalisasi yang sangat *massive* tersebut maka perlu dilakukan Peningkatan Fungsi Pelayanan Jasa Hukum oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada masyarakat<sup>56</sup>

Berdasar pada hal tersebut, maka sistem online ini dapat dikembangkan tidak hanya notaris dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi pemakai jasa dengan notaris pun juga dapat dikembangkan untuk diterapkan. Hingga pada saatnya nanti pada keadaan tertentu cukup duduk dihadapan komputer dan mengumpulkan data-data dokumen yang dikirim oleh para pihak agar keinginan para pihak tercapai tepat sasaran dengan mengindahkan keamanan dan keabsahan data

---

<sup>56</sup> Setyawati, *Cyber Nortary, cetakan pertama*, Semarang, Unissula Press, 2020, hlm 4.

pada perjanjian tersebut sehingga substansi perjanjian tercakupi seluruhnya.<sup>57</sup>

## **B. Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta otentik e-notary di Indonesia**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.

Setiap orang memiliki aturan dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan tersebut biasanya berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut dengan hukum. Salah satunya dilaksanakan agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum dibuat untuk mengatur dan membatasi berbagai jenis kegiatan masyarakat dalam rangka membentuk sistem kehidupan yang aman, tertib dan adil.

Pemerintah seringkali menghadapi sengketa yang ditimbulkan oleh pembuatan akta notaris yang dianggap tidak sempurna sehingga menjadi akta bawah tangan. Hal ini melatarbelakangi perlu adanya payung hukum atau suatu tinjauan peraturan perundang-undangan untuk memberikan

---

<sup>57</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Sistem Pengaman E-Commerce*, Jurnal Hukum Bianis, Volume 18, 2002 hlm,6.

perlindungan hukum terhadap akta otentik yang dibuat secara elektronik pada masa pandemi.

Penerapan akta otentik berbasis elektronik notaris (*e-notary*) di Indonesia tentu harus memiliki dasar aturan sebagai sumber perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan system *cyber notary* tersebut.

Keberlakuan *cyber notary* di Indonesia pada dasarnya telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Makna dari kewenangan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yakni: “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris ”*certification*” dengan yang berarti keterangan, pengesahan.<sup>58</sup> Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Berkenaan dengan pelaksanaan *cybernotary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan

---

<sup>58</sup> John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Hukum Inggris- Indonesia*, Jakarta, Gramedia Utama, 2012,h. 110

secara elektronik diharapkan dapat masuk dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014.

Kemungkinan keberlakuan *cyber notary* dalam UUJN turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat 4 UUIITE ; “Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Kegiatan *cyber notary* dalam pasal 1 angka (5) UU ITE yaitu “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Pasal lain yang mengatur tentang *cyber notary* adalah Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi :

“(2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

(3). Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Konsep akta elektronik bertujuan untuk memudahkan dan memperlancar tugas dan wewenang Notaris dalam membuat suatu ikatan yang sah, sehubungan dengan segala perbuatan, perjanjian dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau yang ingin disebutkan oleh para pihak yang berkepentingan dalam suatu akta otentik.

Kehadiran internet memungkinkan sistem kerja secara online yang dapat dikerjakan maupun diakses kapanpun di manapun oleh pengguna atau user tersebut berada<sup>59</sup> Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara. Menurut Edmon Makarim

---

<sup>59</sup> Lani Sidharta, *Internet Informasi Bebas Hambatan*, Jakarta, Gramedia, 1995, hlm, 17.



terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Perluasan Teknologi yang terjadi yaitu<sup>60</sup>:

1. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.
2. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan; maka teknologi tidak hanya terdiri dari scientific knowledge, tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.
3. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud

Berbagai sistem elektronik yang dimaksud adalah akta elektronik, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, dan proses penandatanganan akta yang tidak menuntut kehadiran fisik (*virtual*). Namun, nampaknya Notaris masih kurang berani melakukan terobosan hukum ke arah penggunaan sistem elektronik (*E-Notary*) padahal terdapat suatu kebutuhan yang mendesak, misalnya adalah dalam kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa setiap pertemuan dilakukan virtual karena kebijakan *Work from Home* dari pemerintah. Salah satu alasan keraguan melaksanakan *E-Notary* adalah adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam UUJN No. 2 Tahun 2014.

---

<sup>60</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 8.*

Akta elektronik/Cyber Notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan UU atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa “informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Adanya UUIITE semakin menguatkan keberlakuan *cyber notary* di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Berbagai perlindungan hukum yang di berikan UUIITE atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya, mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.<sup>61</sup>

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik

---

<sup>61</sup> Amelia Sari Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015

merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tertulis, kesaksian, sumpah dan lainnya.<sup>62</sup> Sementara Bukti menurut Subekti adalah “sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.”<sup>63</sup>

Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

- a. Bukti tulisan:
- b. Bukti dengan saksi-saksi:
- c. Persangkaan-persangkaan:
- d. Pengakuan:
- e. Sumpah.

---

<sup>62</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal. 17.

<sup>63</sup> Ibid

Alat bukti tulisan terletak pada urutan pertama karena jenis surat atau akta memiliki peran yang sangat penting dalam perkara perdata. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang hukum perdata, maka sengaja dicatatkan atau dituliskan dalam suatu surat atau akta. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu surat atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dapat diterima adalah alat bukti surat atau tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, adapun yang dimaksud dengan kebenaran formil tidak lain adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para pihak dimuka pengadilan.

Alat bukti elektronik dalam perkembangan hukum di Indonesia saat ini berdasar pada UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lanjut dalam ayat (2) nya mengatur bahwa mencantumkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Selain dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, terdapat pasal yang di Undangkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS

dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Dan juga Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Nasional.

Secara teknis, “kehadiran fisik/kehadiran nyata” bukan tidak mungkin juga dapat dilakukan secara elektronik. Dengan melihat perkembangan mobile communication (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan video conference, dan dapat menanamkan tanda tangannya pada chip kartu telepon (SIM card) atau pada handset yang bersangkutan, dan dapat diketahui fakta riil di mana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit

Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan jasa notaris.

Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *cyber notary* dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan

tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.

Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”

Pasal 16 ayat (1) UU ITE berbunyi “Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut; dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

maka suatu bentuk dokumen elektronik, dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal, serta bertanggung jawab. Akan tetapi menurut hukum positif Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik.

Hal tersebut dikarenakan terdapat Pasal yang melarangnya yaitu pasal 5 ayat (4) UUIITE yang berbunyi; “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Apabila dikaitkan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik), maka kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta, selain itu UUIITE dan UU ITE juga belum mengakomodir hal tersebut secara khusus.

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan document, surat, dan sertifikat elektronik. Jadi, meskipun telah sahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pun tidak juga menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik. Suatu akta otentik harus tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Adanya Revolusi Industri 4.0, lambat laun akan berdampak pada perubahan penting dalam lingkup kenotariatan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena hukum juga melakukan perkembangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini dan yang akan datang. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sulit membentengi sisi negatif dari perkembangan teknologi yang terjadi. Jika kemajuan tersebut membawa dampak positif maka akan membawa kemudahan bagi yang menggunakan kecanggihan teknologi tersebut.

Perkembangan dalam kemajuan teknologi di Indonesia sangat pesat dimana terjadinya kemudahan dalam melakukan aktivitas maupun kegiatan sehari-hari. Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau era revolusi industri 4.0. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang sangat cepat perkembangannya dan sekaligus memiliki ancaman yang diwaspadai oleh manusia.



Perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri dari kehidupan manusia di era disruption. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (*borderless trade*) di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini secara otomatis, baik langsung maupun tidak langsung, telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya terkhusus pada tugas dan kewenangan notaris.

Alat bantu (teknologi) dimanfaatkan sebagai sarana untuk komunikasi jarak jauh sarana itu dimulai dengan cara yang sederhana, teknologi canggih yang dapat berbentuk suara, gambar, tanda, kode, signal, atau intelegensi, baik yang melalui kabel, tanpa kabel atau sistem elektronik lainnya. Dunia telekomunikasi mengalami perluasan wilayah dengan dipergunakan internet sebagai sarana komunikasi.

Bagi ahli teknologi sangat naif jika hanya memandang keautentikan hanya dari sudut pandang formalitas saja dengan mempercayakan keautentikan secara materil sepenuhnya pada seorang pejabat umum yang menjalankan tugasnya di bawah sumpah.<sup>64</sup> Sementara tidak ada informasi lain yang dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa memang benar pejabat umum yang bersangkutan dalam membuat akta telah menjalankan semua formalitas sebagaimana mestinya.<sup>65</sup> Pada dasarnya suatu informasi elektronik adalah berasal dari suatu sistem elektronik yang bekerja dengan baik dan akuntabel sehingga suatu informasi elektronik yang dapat

---

<sup>64</sup> Edmon Makarim, Op.Cit. hal. 28.

<sup>65</sup> Ibid

dipercaya adalah karena sistem elektronik yang layak dipercaya. Oleh karenanya, suatu informasi yang autentik secara materil adalah karena berasal dari suatu sistem elektronik yang terjamin reabilitasnya sehingga terjaga keautentikannya secara formil, yakni andal, aman, dan dioperasikan secara bertanggung jawab.<sup>66</sup>

Praktek kenotariatan di Indonesia berbeda dengan di negara-negara Anglo Saxon, misalnya Amerika Serikat, di negara tersebut notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut civil law, notaris mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta. Pada negara common law dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistem civil law. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Oleh karena itu penerapan konsep *cyber notary* pada sistem common law tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem civil law yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris adalah akta otentik yang berdasarkan pada Pasal 1870 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna.

Setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menawarkan berbagai kemudahan

---

<sup>66</sup> Ibid

serta meningkatkan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain senantiasa menciptakan persoalan-persoalan baru. Hal yang sama berlaku bagi kemajuan dibidang teknologi informasi yang memungkinkan dibuatnya akta elektronik. Dilihat dari aspek efisiensi, transaksi elektronik yang menggunakan akta elektronik akan dapat mengurangi biaya secara substansial bagi para pihak. Namun perkembangan itu dapat menimbulkan persoalan bagi notaris karena dianggap sangat potensial mengurangi pendapatan notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa notaris.

Mengenai hal ini sebenarnya para notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi notaris adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik. *Certification Authority* sebagai lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi elektronik tetap tidak dapat menggantikan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik meskipun secara elektronis. Dengan demikian berarti perkembangan akta elektronis justru membawa peluang baru bagi para notaris untuk dapat lebih efisien dalam melayani kepentingan masyarakat, tinggal bagaimana kehadiran notaris dalam pembuatan "akta otentik elektronik" dapat dimungkinkan secara teknologi dan dirumuskan konsekuensi hukumnya.<sup>67</sup>

Pembuatan akta otentik pada dasarnya para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak dan para saksi dan kemudian

---

<sup>67</sup> Grace Wahyuni, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jakarta, Tesis, FH Universitas Indonesia, 2010. Hal 48.

ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media telekonferensi.

Anggota Kehormatan Notaris, Pieter Latumenten menjelaskan bahwa UUJN tidak mengenal audio visual. Namun dia menegaskan bahwa UU bisa diperlunak demi kepentingan umum terutama pada kondisi abnormal yang membuat hukum normal tak bisa diberlakukan.

Konteks seperti saat ini, pemerintah sudah sepatutnya memberlakukan suatu aturan hukum baru yang dapat menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan normal Notaris tidak memiliki peluang untuk menggunakan audio visual, kecuali dilakukan revisi terhadap UJN. Tapi dalam keadaan darurat aturan tersebut dapat disimpangi, tapi dengan sifat sementara.

Menurut Notaris Widhi Handoko, notaris harusnya sudah sangat familiar dengan penggunaan teknologi informasi dan sangat terkait dengan *cyber notary*. Notaris tidak perlu alergi dengan hal semacam ini, mengingat dalam Kode Etik Notaris, notaris diwajibkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya.<sup>68</sup>


Pelaksanaan tugas jabatan notaris bergantung pada undang-undang jabatan notaris dan kode etik profesi notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Memiliki kode etik merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan yang disebut profesi, karena tanpa kode etik, harkat dan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Notaris Widhi Handoko pada tanggal 23 November

martabat profesi akan hilang. Saat ini banyak layanan otentikasi yang menggunakan media elektronik seperti internet sebagai sumber informasinya. Apalagi masyarakat global cenderung menggunakan fasilitas jejaring sosial sebagai sarana komunikasi tanpa batas selain melalui telepon dan pesan, termasuk mereka yang berprofesi sebagai notaris.

Akta otentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik kecuali akta Perseroan Terbatas pada RUPS yakni pada pasal 77. Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik.



# RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT.KARYA BANGSA

Nomor : 15/2022.

*Lembar Pertama*

-Pada hari ini Selasa, tanggal duapuluh enam mei duaribu duapuluh (26-05-2020), Pukul 14.00 WIB (Empatbelas Waktu Indonesia Barat).-----

hadir dihadapan saya **DEA ASTUTI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehakiman dan HAM RI No.AHU-321.AH.04.05 Tanggal 14 oktober Tahun 2021, dengan daerah kerja Kabupaten Muara Enim dan berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 17 Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

**I. Tuan TEDDY KUSUMO**, tempat tanggal lahir Desa Belimbing, tujuh september seribu sembilanratus enampuluh sembilan (07-09-1969), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Muara Enim, Jalan pramuka V Nomor 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan pasar raya, Kecamatan muara enim, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2441092693690008; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut masing- masing dan berturut- turut sebagai Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini dan bersama-sama bertindak sebagai kuasa sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari

perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal duapuluh enam mei duaribu duapuluh (26-05-2020), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku Kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sah mewakili perseroan Terbatas PT. KARYA BANGSA,----- berkedudukan di Kota Palembang, yang didirikan pada tanggal tiga maret tahun duaribu lima (03-03-2005), No : 05, yang dibuat oleh INTAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Palembang, yang mana akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal limabelas maret duaribu lima (15-03-2005), Nomor AHU-0037533.AH.01.01 Tahun 2005,-----

anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya sesuai Undang-undang Nomor : 40 tahun dua ribu tujuh ( 2007) dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh tiga April dua ribu delapan (23-4-2008) Nomor ; 23, dibuat dihadapan RAHARJO PURWANTO, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Palembang, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. KARYA BANGSA, Tertanggal empatbelas September duaribu duapuluh satu (14-09-2021) Nomor : 07, yang dibuat oleh saya, Notaris di Kabupaten Muara Enim, dan akta perubahan disebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. KARYA BANGSA, Nomor :

AHU-0038273.AH.01.02.TAHUN 2021, tertanggal limabelas September duaribu duapuluh satu (15-09-2021)-----

Telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT.KARYA BANGSA Nomor AHU-0038273.AH.01.02.TAHUN 2021, tertanggal limabelas September duaribu duapuluh satu (15-09-2021) serta perihal pemberitahuan Data Perseroan PT. KARYA BANGSA dari akta-akta mana foto copy salinannya bermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

- selanjutnya disebut juga “**perseroan**”.-----

Penghadap telah dikenal saya, Notaris kenal.-----

Penghadap dalam kedudukannya diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari senin, tanggal sebelas April duaribu duapuluh dua (11-04-2022), pukul 14.00 WIB (waktu Indonesia Barat), sampai dengan pukul 15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat), bertempat ditempat kedudukan perseroan berada, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, demikian Sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT.KARYA BANGSA, tertanggal selasa sebelas April duaribu duapuluh dua (11-04-2022)-----

Untuk selanjutnya PT.KARYA BANGSA dalam akta ini akan disebut “perseroan”-----

- Bahwa telah menyimpang dari ketentuan dalam pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 82 Jo Pasal 87 Undang-



Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, rapat ini diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dalam mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang hal-hal yang akan diibicarakan dalam rapat.-----

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dilakukan melalui media video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang meana semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan akta perubahan disebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

- Bahwa sesuai dengan anggaran dasar perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan adalah sejumlah 50.000 (limapuluh ribu) lembar saham atau 100% (serratus persen).-----

- Bahwa para pemegang saham yang hadir dan atau yang mewakili dalam Rapat ini adalah sebanyak 50.000 (limapuluh ribu) lembar saham atau 100% (serratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan, sehingga berdasarkan pasal 10 ayat 1 anggaran dasar perseroan dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

- Bahwa dalam rapat tersebut direksi telah diberi kuasa dan hak subsitusi untuk menyatakan keputusan rapat tersebut diatas dalam suatu akta notaris tersendiri.-----

- Bahwa pemilik saham-saham tersebut, oleh masing-masing pemegang saham tersebut telah diketahui dengan betul oleh para pemegang saham lainnya sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri :-----

1. Penghadap **tuan TEDDY KUSUMA**, tersebut diatas;-----

- Sebagai pemilik 35.000 (Tigapuluh lima ribu) lembar saham perseroan.-----

2. Nona **WIDIA NINGRUM**, Lahir di Desa Suka Maju, pada tanggal Sembilanbelas November seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (19-11-1988), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di kabupaten Muara Enim, jalan sriwijaya, Rukun Tetangga06, Rukun Warga 04 kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Nomor : 3267352187430006.----

- Sebagai pemilik 15.000 (limabelas ribu) lembar saham perseroan.-----

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penghadap menerangkan bahwa dalam hal Rapat telah diambil keputusan-keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- **“Peningkatan Modal Dasar Perseroan”**.-----

1. Persetujuan untuk penambahan/peningkatan modal dasar perseroan yang semula sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang akan ditingkatkan/ditambah sebanyak Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah), sehingga menjadi Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah), terbagi atas 90.000 (Sembilanpuluh ribu) lembar saham yang setiap lembarnya bernilai nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);-----

2. atas modal dasar serta penambahan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh tersebut diatas sehingga total keseluruhan menjadi sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah), terbagi atas 90.000 (Sembilan puluh) lembar saham yang setiap lembar sahamnya bernilai nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),-----  
-----

Selanjutnya para pemegang saham bersepakat bahwa :--

a. Tuan **TEDDY KUSUMA**, tersebut sebanyak 75.000 (tjujupuluh lima ribu) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar limaratus juta rupiah).-----

b. Nona **WIDIA NINGRUM**, tersebut, sebanyak 15.000 (limabelas ribu) lembar saham, dengan nominal atau sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar limaratus juta rupiah).—

- Seluruhnya berjumlah 90.000 (Sembilan puluh ribu) lembar saham, atau sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).-----

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar perseroan tersebut diatas, maka para penghadap menerangkan dalam akta ini :----  
-----

- Dengan ini mengadakan perubahan pasal 4, dan pasal 20 Anggaran Dasar perseroan tersebut sedemikian rupa sehingga untuk selanjutkan pasal 4 dan pasal 20 Anggaran Dasar perseroan menjadi sebagai berikut :-----

-----**Pasal 4.**-----

-----**MODAL**-----

1. Modal Dasar perseroan berjumlah menjadi sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah), terbagi atas 90.000 (Sembilan puluh) lembar saham yang setiap lembar sahamnya

bernilai nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah saham, dengan nilai Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).-----

Oleh para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham sari rincian serta nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta.-----

3. Para pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham jika hendak dilakukan penambahan modal dasar perseroan, maka dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

#### -----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-

#### -----**PASAL 20**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----  
-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil seluruhnya dan disebut penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 90.000 (sembilanpuluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah), yaitu oleh para pemegang saham yaitu :-----  
-----

a. Penghadap tuan **TEDDY KUSUMA**, tersebut diatas, sebanyak 75.000 (tujuh puluh limaribu) saham dengan nilai nominal setiap lembar saham Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar limaratus ribu rupiah).-----  
-----

b. Nona **WIDIA NINGRUM**, tersebut diatas, sebanyak 15.000 (limabelas ribu) saham dengan nilai nominal setiap lembar saham Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar limaratus ribu rupiah).-----  
-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 90.000 (Sembilan puluh ribu) saham dengan nominal seluruhnya Rp.9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah).-----  
-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan 14 Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat diangkat sebagai :-----  
-----

**DIREKSI** :-----

- Direktur : Penghadap tuan TEDDY KUSUMA, tersebut diatas;-----

**DEWAN KOMISARIS** :-----

- Komisaris : Nona WIDIA, tersebut diatas,-----
- Penghadap menjamin keabsahan dan kebenaran akan isi dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tersebut diatas.-----
- Bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (para-) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan mengenai akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha, Negara maupun pidana, termasuk tetap tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacaranya.-----
- Bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan/atau pejabat yang terkait, maka penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau pejabat yang terkait untuk atas nama penghadap melakukan pencabutan tuntutan/gugatan dan/atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasa atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan.-----
- Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas menyatakan dengan ini menjamin bahwa identitas para pihak maupun data-data lainnya serta keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan bertanggung jawab penuh terhadap semua akibat hukum, keberatan, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas juga menyatakan


telah mengetahui,----- mengerti dan memahami isi akta ini.-----

- Para penghadap yang bertindak dalam jabatannya----- seperti tersebut diatas menyatakan dengan ini ----- menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,----- notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya -----atas hal tersebut. -----

- Dan selanjutnya para penghadap yang bertindak seperti-  
- tersebut diatas menyatakan telah mengerti dan memahami hasil keputusan rapat tersebut diatas.-----

- Dari apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah oleh saya,- notaris, risalah rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- DEMIKIAN TELAH DIBUAT RISALAH RAPAT INI -----



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Diperlukan akta otentik berbasis E-Notary pada masa pandemi Covid 19 untuk melindungi notaris dan penghadap dari ancaman virus serta bertujuan melindungi dari pemalsuan dokumen. Pemalsuan akta notaris dengan menggunakan kertas dapat dilakukan, namun jika menggunakan akta elektronik, kemungkinan terjadinya pemalsuan sangat kecil. Dokumen elektronik justru memiliki sistem pencatatan dan perekaman yang lebih mutakhir sehingga jika dipalsukan maka akan lebih mudah untuk terbukti. Penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia sangat diperlukan untuk mengantisipasi keadaan darurat lain yang tidak bisa diprediksi di masa mendatang.
2. Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta otentik berbasis E-notary pada masa pandemic Covid 19 pada dasarnya bisa bergantung pada UU 15 ayat 3 UUJN dan berbagai UUTE yang telah disebutkan, namun dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 tersebut bermakna : “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.” Konsep *cyber notary* dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda



tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan terdapat Pasal yang melarangnya yaitu pasal 5 ayat (4) UUIE yang berbunyi ; “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik), maka kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan document, surat, dan sertifikat elektronik. Suatu akta otentik harus tetap berpegang pada

ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Selain daripada itu UUJN dan UU ITE juga belum mengakomodir hal tersebut secara khusus.

Cyber notary belum didukung penuh oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan-kemungkinan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tertentu tapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh Undang-Undang yang lain, sehingga cyber notary belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia. Masih di perlukan pengaturan yang spesifik mengenai *cyber notary* dengan demikian dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 bisa di implementasikan tanpa menimbulkan polemik dalam Negara Indonesia.

## **B. SARAN**

1. Respon pemerintah terhadap perkembangan teknologi yang kini memasuki era Revolusi Industri 4.0 lebih responsif terhadap hal tersebut dengan membentuk atau mengubah peraturan dan undang-undang terkait yang sudah tidak relevan lagi dalam pelaksanaannya, di antaranya peraturan yang mengatur tentang minuta akta yang disimpan sebagai dokumen elektronik. *Cyber notary* hanya untuk menampung RUPS yang diperbolehkan oleh hukum perusahaan, tetapi tidak untuk semua kegiatan notaris yang menggunakan teknologi canggih karena bagaimanapun notaris tunduk pada UUJN. Dengan demikian, akan ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan *cyber notary*.

2. Penerapan *cyber notary* merupakan keniscayaan, tidak boleh tidak harus terwujud untuk menghadapi persaingan global. Harus diakui bahwa pergeseran peran notaris berkaitan tugas dan kewenangan menuju pada era yang dinamakan dengan *cyber notary*, tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Para notaris harus siap menyambut era elektronik, di mana konsep *cyber notary* atau ada juga yang menyebutnya *notary by digital*, akan merambah masuk ke Indonesia. Sudah saatnya notaris Indonesia menjadi notaris *cyber* dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan jasa di bidang kenotariatan, dalam rangka ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berasaskan Pancasila.
3. Perubahan harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai (pengetahuan dan kemampuan notaris dalam hal Teknologi Informasi) sehingga dalam praktiknya notaris memenuhi kompetensi dalam mengaplikasikan system *cyber notary* ini secara profesional. Terlebih lagi belum adanya pengaturan tata pelaksanaan *Cyber Notary* seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga kode etiknya membuat banyak pro dan kontra terhadap penggunaan teknologi informasi elektronik oleh notaris sebagai penunjang tugas profesi notaris di Indonesia.

4. Keamanan berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk memastikan identitas pihak-pihak yang terlibat. Dalam notaris elektronik, di mana para pihak tidak bertemu secara fisik, harus ada mekanisme tertentu yang mampu memastikan identitas para pihak yang terlibat, untuk menghindari penipuan atau kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Untuk menjamin keamanan dalam *cyber notary*, harus ada pihak ketiga atau otoritas swasta yang berwenang untuk memverifikasi keaslian data, independen dan dapat dipercaya (*Trusted third party*), yang dalam hal ini dikenal dengan (C.A.) yang dinilai sebagai pihak ketiga terpercaya untuk memberikan kepastian atau verifikasi identitas seseorang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-quran

Q.S. Al-Furqon ayat 48 dan 63

Q.S. An-Naml ayat 15-44

### Sumber Buku

Arsyad Sanusi, M, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta, 2005, hal. 206-207

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, 2009, hlm. 1343

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 8.

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 9.

Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, Reflika Aditama, 2012, hlm.12

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga,1992, hlm. 52-53.

John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Hukum Inggris- Indonesia*, Jakarta, Gramedia Utama, 2012,h. 110

Lani Sidharta, *Internet Informasi Bebas Hambatan*, Jakarta, Gramedia, 1995, hlm, 17.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 64

Mariam Darus Badruzaman, “*Mendambakan Kelahiran Hukum Cyber (Cyber Law) di Indonesia*”, Medan, Pidato purna Bhakti, 13 November 2001, hlm.3

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Putusan Pengadilan, Cetakan ke tujuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 566.

- Ngadino, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT, Cetakan Pertama*, Semarang, Universitas PGRI Semarang Press, 2019, hlm 96.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.73
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan, Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.42.
- R. Soesanto, *Tugas Kewajiban dan hak-hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hal. 64.
- R.Subekti, R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1992. hlm 25.
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta, Pranadya Paramitha, 1993, hal. 142
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 8-9
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53
- Setyawati, *Cyber Nortary, cetakan pertama*, Semarang, Unissula Press, 2020, hlm4.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2011
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal. 17
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 2007, hlm.10
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Graffiti, 2009, hlm. 8
- Than Thong Kie, *Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm.198.
- Victor M. S., *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hal.26

Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19)*, Lampung, Fakultas Kedokteran Unviersitas, 2020, hal. 190

### **Jurnal**

Amelia Sari Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015

Grace Wahyuni, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Sunarto, Siswanto, *Peranan Kode Etik Profesi Dalam Pemuliaan Jabatan Notaris*, Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Menteri Pertahanan No 40 Tahun 2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Zoonosis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, untuk pembatasan wilayah karena wabah penyakit

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali

### Sumber Internet

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>. Diakses tanggal 23 juli 2021.

No name, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/> diakses tanggal 15 april 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/02/191600765/infografik--beda-pandemi-endemi-dan-epidemi> diakses pada tanggal 4 November 2021

Apa Itu PSBB hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19? <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid-19?page=all>. Diakses tanggal 15 april 2021.

